



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DESA AMAN COVID-19 TINGKAT RUKUN
TETANGGA (RT) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menjadi pandemi global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
 - b. bahwa perlu adanya pendataan masyarakat terdampak Covid-19 sampai level Rukun tetangga (RT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Tim Pendataan Desa Aman Covid-19 Tingkat Rukun Tetangga (RT) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 tahun 2021 tentang Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Keputusan Bupati Bantul Nomor 531 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DESA AMAN COVID-19 TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Desa Aman Covid-19 Tingkat Rukun Tetangga (RT) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagai dimaksud pada diktum KESATU adalah:
a. Mendata warga yang terdampak karena adanya pandemi Virus Covid-19;
b. *Update* data penyintas Covid-19; dan
c. melakukan koordinasi dengan warga masyarakat terdampak Covid-19 dan dengan Pemerintah Kalurahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 25 April 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian c.q. Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
3. Panewu Sewon;
4. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip;

Untuk diketahui dan/ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PENDOWOHARJO
 NOMOR 60 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DESA AMAN COVID-19
 TINGKAT RUKUN TETANGGA (RT) KALURAHAN
 PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DESA AMAN COVID-19 TINGKAT RUKUN
 TETANGGA (RT) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

JABATAN DALAM TIM	NAMA	
1	2	
Pendata Tingkat RT	Ketua Rt 01	Heri Djoko Subagyo
	Ketua Rt 02	Dedi Santosa,S.Pd
	Ketua Rt 03	Suhartono
	Ketua Rt 04	Kardiono
	Ketua Rt 05	Takariyanto
	Ketua Rt 06	Kumija
	Ketua Rt 07	Marjono
	Ketua Rt 08	R. Ichsan Husen S.Pd
	Ketua Rt 09	Ashadi
	Ketua Rt 10	Khoirul Anwar
	Ketua Rt 11	Rusli Zarmawan
	Ketua Rt 12	Muhamad Jamal
	Ketua Rt 13	Muhaimin
	Ketua Rt 14	Karjono
	Ketua Rt 15	Mukijo
	Ketua Rt 16	Wahyu Haji Riyanto
	Ketua Rt 17	Hadi Masruri
	Ketua Rt 18	Nasrudin
	Ketua Rt 19	Rachmad Winarno
	Ketua Rt 20	Maryono
	Ketua Rt 21	Jumikir
	Ketua Rt 22	Bambang Supriyadi
	Ketua Rt 23	Wistono
	Ketua Rt 24	Sri Mulyono
	Ketua Rt 25	Priyono
	Ketua Rt 26	Wakijan
	Ketua Rt 27	Tumingal
	Ketua Rt 28	Rubiyo
	Ketua Rt 29	Arif Harmawan
	Ketua Rt 30	Waris Suyitno
	Ketua Rt 31	Wagiyo
	Ketua Rt 32	Abu Wardi / Giyono
	Ketua Rt 33	Daldiri
	Ketua Rt 34	Marsono
	Ketua Rt 35	Tomi Susanto

Ketua Rt 36	Sulisdiyana
Ketua Rt 37	Yusuf
Ketua Rt 38	Iman
Ketua Rt 39	Tri Sutrisna
Ketua Rt 40	Sigit Sukaca
Ketua Rt 41	Arif Kundono
Ketua Rt 42	Sugito
Ketua Rt 43	Risdiyanta
Ketua Rt 44	Bejo Pitoyo
Ketua Rt 45	Bejo
Ketua Rt 46	Supangat
Ketua Rt 47	Sukijan, S.Pd.
Ketua Rt 48	Bambang Supriyanto
Ketua Rt 49	Sudiyana
Ketua Rt 50	Paryana
Ketua Rt 51	Agus Purnomo
Ketua Rt 52	Subur
Ketua Rt 53	Mulyanto
Ketua Rt 54	Kitri Nuryani
Ketua Rt 55	Ngadino
Ketua Rt 56	Umar
Ketua Rt 57	Kirman
Ketua Rt 58	Rusli Irwanto
Ketua Rt 59	Fauzan, S.E.
Ketua Rt 60	Supriyanto
Ketua Rt 61	Edy Muryanta
Ketua Rt 62	Agus Budi Santoso
Ketua Rt 63	Suhardiman
Ketua Rt 64	Anung Wiratno
Ketua Rt 65	Topo Raharjo
Ketua Rt 66	Puspo Hadi Supoyo
Ketua Rt 67	H.Suratno
Ketua Rt 68	Wisnu Yudo Nugroho
Ketua Rt 93	Rahmad Wahudin
Ketua Rt 69	Irianto
Ketua Rt 70	Yusi Landri Wibowo
Ketua Rt 71	Sumardiyono
Ketua Rt 72	Muh. Zahrowi
Ketua Rt 73	Prasetyanto
Ketua Rt 74	Hartanto
Ketua Rt 75	Budiarto
Ketua Rt 76	Fitri Ardi Wahyudi
Ketua Rt 77	Sugeng Wintolo
Ketua Rt 78	Muh. Jayadi
Ketua Rt 79	Aris Wihasno
Ketua Rt 80	Agung Sucahyono
Ketua Rt 81	Maryadi, Sh
Ketua Rt 82	M.Apri Subandria
Ketua Rt 83	Deddy Kurniawan
Ketua Rt 84	Aris Eviyanto
Ketua Rt 94	Agung Purwanto

	Ketua Rt 85	Sucipto
	Ketua Rt 86	Ari Anggono
	Ketua Rt 87	Bambang Mustaqim
	Ketua Rt 88	Muhammad Abdul Rokhim
	Ketua Rt 89	Ponijo
	Ketua Rt 90	Puryadi
	Ketua Rt 91	Wakijo
	Ketua Rt 92	Santosa Raharjo

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH